

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Nomor : 445/ 037/ MOU /2019
Nomor : 019.6/101782 /VII/2019

TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11.07.2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Artiyono** : PJS. Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **HARYADI IBNU JUNAEDI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo yang berkedudukan di Purwokerto, Jl. Dr. Gumbreg No. 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/622/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengangkatan /Penunjukkan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II
	

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 328 Tentang Formularium Nasional
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 455 Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Teknis Tata Cara Kerjasama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Kerjasama;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak I	Pihak II
	

masing memiliki satu rangkap untuk dilaksanakan sejak tanggal efektif dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU


Artiyono
Direktur

PIHAK KEDUA


HARYADI IBNU JUNAEDI
Direktur

Pihak I	Pihak II
	